

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa peralihan dari fase anak-anak menuju dewasa. Masa ini ditandai dengan berubahnya bentuk fisik dan hormonal. Perubahan hormonal inilah yang biasanya mempengaruhi tingkat emosional pada remaja. Remaja seringkali mempunyai emosi yang kurang stabil, memiliki mood yang sering berubah-ubah dan mulai memiliki dorongan seksual seperti, timbulnya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis (Santrock, 2007). Dewi (2015:2) menyatakan bahwa rasa ketertarikan menjadi awal mula pasangan remaja untuk menjalin hubungan yang lebih intim lagi, yang biasanya dikenal dengan istilah “pacaran”. Pacaran diartikan sebagai masa pendekatan antar individu dari kedua lawan jenis yang ditandai dengan mengenal satu sama lain dari masing-masing individu. Masa pacaran dianggap sebagai masa persiapan individu untuk dapat memasuki masa pertunangan dan atau masa pernikahan (Santrock, 2007).

Dewi (2015:2) menemukan bahwa istilah pacaran bukan lagi hal yang dianggap tabu. Gaya berpacaran remaja saat ini juga sangat berani dan terbuka yang berbanding terbalik dengan remaja pada jaman dahulu. Tidak hanya remaja saja, anak sekolah dasar pun juga sudah mengerti istilah “pacaran”. Kemajuan teknologi yang semakin canggih, banyaknya situs-situs porno yang mudah untuk diakses seringkali disalahgunakan oleh para remaja sehingga banyak penangkapan informasi yang salah dari media cetak maupun media elektronik, dan juga gaya hidup masyarakat perkotaan yang mulai meniru gaya kehidupan barat (liberal)

maupun salah dalam pergaulan. Remaja yang masih kurang pendidikan agamanya atau remaja yang kurang terdidik moralnya dan lebih sering melihat atau menonton acara-acara yang dianggap menjadi dasar dari perbuatannya, seperti sinetron atau film, hal ini akan membentuk perilaku remaja yang cenderung tersesat dalam pergaulannya juga berdampak pada maraknya seks bebas dikalangan remaja. Selain itu, pendidikan seks di kalangan remaja nampaknya masih belum terlihat realisasinya, terbukti dengan banyaknya kasus tentang kehamilan di luar nikah atau penyakit menular seperti HIV/AIDS yang masih cukup tinggi di Indonesia. Hal-hal semacam inilah yang dapat ikut mempengaruhi perilaku para remaja saat berpacaran dan juga mempengaruhi pola pikir para remaja yang sering kelewat batas dalam mengartikan sebuah hubungan “pacaran”.

Dewi (2015:2) menyatakan bahwa para remaja menjadikan status “pacaran” sebagai momen untuk melegalkan perilaku seksual, yang sebenarnya melanggar norma seperti bersentuhan, berciuman, bercumbu, dan melakukan hubungan badan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diharapkan. Kehamilan yang tidak diharapkan akan membuat kondisi psikis remaja menjadi terganggu dan menimbulkan beberapa konflik. Seperti yang dinyatakan oleh Sumapradja (1981) kehamilan remaja yang tidak diinginkan merupakan malapetaka yang menghancurkan kekuatan, kegesitan, kecerdasan, dan cita-cita remaja yang bersangkutan. Jika remaja tersebut memutuskan menikah dan meneruskan kehamilannya, maka remaja tersebut memutuskan untuk mengakhiri bangku sekolahnya (Rachmawati, 2014).

Kehamilan merupakan konsekuensi dari perilaku seks bebas yang dilakukan remaja (Dewi, 2015). Kehamilan sendiri adalah suatu dambaan, apabila didapatkan dari hasil pernikahan yang sah, namun di sisi lain dapat juga dilihat sebagai suatu aib apabila kehamilan itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Seperti dinyatakan oleh Dariyo (2004) terdapat lima konsekuensi logis akibat kehamilan remaja yaitu konsekuensi terhadap pendidikan yaitu putus sekolah (DO), konsekuensi sosiologis yaitu sanksi sosial, konsekuensi penyesuaian dalam kehidupan keluarga baru, konsekuensi ekonomi dan konsekuensi hukum (Dewi, 2015).

Pada sisi lain, terdapat beberapa dampak psikologi dari hamil di luar nikah antara lain; tingkat depresi yang sangat tinggi dialami oleh ibu; kebingungan di mana pihak ibu akan merasa ketakutan, putus asa, perasaan bersalah, malu dan menghindari segala hal yang berhubungan dengan kehamilan; menjadi lebih dewasa; merasa kesepian, sulit beradaptasi dengan lingkungan; mengalami kerentanan emosional yaitu menurunnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan kepercayaan untuk membangun hubungan sebagai orang dewasa; memiliki aktivitas hidup yang negatif; serta kehilangan kepercayaan diri (Malik, dkk., 2015)

Solusi yang seringkali dilakukan oleh remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah adalah dengan menikah namun ada juga yang memilih untuk melakukan aborsi. Wanita dimanapun yang memilih melakukan aborsi pada hakikatnya sedang dalam kondisi terjepit (terpaksa) (Sarwono, 2002). Tidak ada satupun wanita yang menginginkan aborsi. Tetapi disisi lain wanita tersebut takut

pada dampak yang akan terjadi jika memilih untuk tidak melakukan aborsi. Hamil sebelum menikah adalah resiko dari adanya pergaulan bebas dan pacaran yang terlewat batas saat ini, dan jalan alternatif untuk menutupi aibnya adalah dengan menikahkannya. Pernikahan yang akhirnya dilaksanakan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu dapat menyebabkan beberapa permasalahan pada pasangan remaja yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik atau pertengkaran (Srijauhari, 2008).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia di bawah umur 19 tahun dan wanita di bawah umur 16 tahun. Hal ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menunjukkan bahwa seorang dapat menikah apabila memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila dari pihak laki-laki maupun perempuan menikah belum mencapai umur tersebut maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan (Alfina, dkk., 2016).

Dampak psikologis yang dialami oleh remaja yang menikah dini adalah menimbulkan trauma, trauma ini muncul akibat ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya pernikahan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki, terjadinya perubahan emosi di mana remaja belum matang secara emosi sehingga menjadikan remaja belum maksimal dalam memahami pasangan dan mengakibatkan stres (Setyawan, dkk., 2016). Selain itu, dampak psikologis dari menikah dini adalah belum siap mental dalam menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga sering menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa

sekolah dan remaja (Djamilah & Kartikawati, 2014). Lebih lanjut, penelitian Uecker (2013) menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pernikahan muda akan mengalami tekanan psikologis yang tinggi.

Pada sisi lain, diketahui bahwa pasangan yang menikah dini adalah pasangan yang masih banyak memikirkan ego masing-masing sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri karena belum mampu mengontrol keegoisan satu sama lain, serta belum adanya kemandirian secara emosi atau masih dianggap labil (Alfina, dkk., 2016). Pada praktiknya, terdapat beberapa karakteristik remaja yang melakukan pernikahan dini, antara lain: dilakukan oleh remaja berusia antara 14 sampai 18 tahun, memiliki pendidikan setara SMP atau SMA, remaja belum memiliki pekerjaan, dan berpenghasilan rendah (Meiandayati, dkk., 2015). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, antara lain: faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor pemahaman agama, faktor ekonomi serta faktor adat dan budaya (Alfina, dkk., 2016). Terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja sering diidentikkan dengan remaja perempuan yang hamil sebelum menikah. Pernikahan ini memaksa remaja tersebut untuk menikah dan bertanggungjawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga nantinya akan berdampak pada penuaan dini karena dianggap belum siap secara lahir dan batin (Mubasyaroh, 2016).

Berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2012, angka kehamilan pada remaja usia 15 sampai 19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan dan terdapat 1,7 juta remaja di bawah usia 24 tahun yang melahirkan setiap tahun

(Viva, 2017). Lebih lanjut, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir hamil di luar nikah menjadi salah satu penyebab masih tingginya pernikahan dini. Remaja yang terpapar video porno memiliki potensi besar melakukan hubungan seks di luar nikah yang menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki (Sindonews, 2018).

Provinsi di Indonesia yang dianggap menjadi provinsi tertinggi untuk kasus hamil di luar nikah adalah Jawa Timur (Andriansyah, 2016). Pada tahun 2016 silam, jumlah kasus pernikahan dini di Jawa Timur mencapai 1.272 kasus. Pada akhir juni 2018, mencapai 1.059 kasus dan lebih dari 64 persen kasus pernikahan dini dilatar belakangi oleh hamil di luar nikah khususnya bagi pelajar mulai jenjang SD sampai perguruan tinggi (Wulan, 2018). Kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh adanya kejadian hamil di luar nikah terjadi di salah satu wilayah Jawa Timur, yaitu Pasuruan. Pada hasil survey yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa pada Pengadilan Agama kota Bangil pada tahun 2016 terdapat 25 pemohon pengajuan nikah di usia dini. Pada tahun 2017 lebih turun dari tahun 2016 dari 25 mejadi 22 pemohon. Pada tahun 2018 sudah mencapai 23 pemohon. Sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 terdapat 41 pemohon, pada tahun 2017 terdapat 50 pemohon dan pada tahun ini terdapat 49 pemohon. Menurut Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa dispensasi kawin didominasi karena kehamilan di luar nikah.

Penelitian oleh Montaseri, dkk., (2016) menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah masalah dunia yang berkaitan dengan berbagai konsekuensi kesehatan

dan sosial pada remaja perempuan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa para remaja pada dasarnya belum siap untuk menikah dini, namun adanya berbagai faktor seperti terjadinya kehamilan di luar nikah membuat pihaknya melakukan pernikahan dini. Penelitian oleh Undiyaundeye, dkk., (2015) menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan tingginya kehamilan pada remaja, yaitu: tingginya aktivitas seksual pada remaja, pengasuhan yang buruk, kemiskinan, tingginya angka pacaran dan kencan, kekerasan, perbedaan usia dalam berhubungan, faktor lingkungan anak dan medis.

Seperti yang dinyatakan oleh Paul (2004) kehamilan adalah masa transisi yang paling dramatis, saat pertama hamil merupakan perubahan status dari seorang perempuan menjadi seorang ibu. Paul (2004:254) menyatakan bahwa kehamilan adalah kondisi krisis yang dialami oleh perempuan tidak hanya gangguan psikologis namun juga adanya perubahan 'sensi' dan 'identitas' pada diri perempuan. Masa remaja menurut Erickson, merupakan tahap *identity versus identity confusion*, pada tahap ini remaja mulai merasakan suatu perasaan tentang identitas akan dirinya sendiri, perasaan bahwa dirinya adalah pribadi yang unik yang siap memasuki suatu peran yang berarti di tengah keluarga dan masyarakat, baik peran yang bersifat menyesuaikan diri maupun yang bersifat memperbaiki diri (Rachmawati, 2014). Ketidakmampuan remaja dalam menyesuaikan diri dikarenakan tidak puas pada dirinya sendiri akan menimbulkan sikap penolakan diri, (Hurlock, 1980:239).

Wanita yang menikah dini dan hamil di luar nikah akan mengalami beberapa dampak psikologis, antara lain cenderung minder, mengurung diri dan

tidak percaya diri karena dimungkinkan belum mengetahui bagaimana perubahan peran dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usia yang masih muda (Djamilah & Kartikawati, 2014). Selain itu, wanita dalam kondisi menikah dini dan hamil di luar nikah kurang diterima di lingkungan masyarakat. Masyarakat cenderung bersikap menunjukkan sikap pengucilan, stigma, diskriminasi sosial, kehilangan berbagai hak dan sebagainya (Haningrum, dkk., 2012). Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dan melakukan pernikahan dini telah melanggar norma hukum, agama serta sosial (Mubasyaroh, 2016).

Terkait demikian, diperlukan sikap penerimaan diri pada remaja agar dapat mengatasi permasalahan yang dialami serta mengembangkan aspek-aspek positif lain dalam hidupnya. Penerimaan diri dapat dicapai apabila aspek-aspek dari *self* dalam keadaan *congruence*, dimana penerimaan diri individu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*real self*) dan keadaan yang diinginkannya (*ideal self*). Penerimaan diri menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap kebahagiaan dan juga kepuasan hidup seseorang (Chamberlain & Haaga, 2001). Jika penerimaan diri tersebut tidak ada dalam diri remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah, maka remaja tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaanya tersebut dan akan menjadi terpuruk sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Penerimaan diri merupakan salah satu aspek penting dari harga diri (Branden, 1994).

Ryff (1996) (dalam Pratisya, 2017) menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki sikap positif terhadap dirinya

sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek baik dan buruk, dan merasa positif dengan kehidupan yang di jalannya. Selanjutnya Ryff (1996) menyatakan bahwa individu yang kurang menerima dirinya akan merasa tidak puas dengan dirinya, merasa kecewa dengan kehidupan yang telah dijalani, mengalami kesulitan dengan sejumlah kualitas pribadinya, dan ingin menjadi individu yang berbeda dengan dirinya saat ini. Menurut Maslow (dalam Schultz, 1991) orang-orang yang mengaktualisasikan diri dalam bentuk menerima diri sendiri, menyadari kelemahan dan kekuatan diri tanpa keluhan dan kesusahan. Menurut Chaplin (2004) penerimaan diri merupakan sikap yang mencerminkan perasaan seseorang sehubungan dengan kenyataan yang ada pada dirinya sehingga individu yang menerima diri sendiri dengan baik akan mampu menerima kelemahan atau kelebihan yang dimiliki. Tanpa penerimaan diri, seseorang tidak dapat memiliki harga diri yang tinggi, dan tidak dapat menyelaraskan keinginan dengan sesuatu yang dilakukan.

Matthews (dalam Hurlock, 2006) menjelaskan bahwa sebelum seseorang dapat menerima orang lain, ia harus mampu menerima dirinya sendiri terlebih dahulu. Matthews mengatakan bahwa individu yang menerima dirinya akan merasa aman akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa terpengaruh oleh kelompok, dapat mengekspresikan pendapat pribadinya tanpa ada rasa bersalah dan dapat menerima perbedaan pendapat, tidak merasa cemas akan hari kemarin. Kemudian individu tersebut percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi semua masalah dan dirinya setara dengan orang lain terlepas dari latar belakangnya, sehingga ia tidak dapat didominasi oleh orang lain. Lebih lanjut

Matthews menjelaskan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik akan merasa dirinya berharga bagi orang lain sehingga dapat menerima pujian, menikmati berbagai kegiatan dan peka terhadap orang lain juga nilai-nilai lingkungan. Penerimaan diri (Hurlock, 2006) adalah suatu tingkatan dimana individu yang telah mempertimbangkan ciri-ciri personalnya, dapat dan mampu hidup dengannya. Individu yang menerima dirinya akan menyadari segala kemampuan yang dimilikinya dan dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin serta menyadari segala kekurangannya tanpa menyalahkan dirinya sendiri akan keterbatasan yang dimilikinya. Menurut Brehm (1992) untuk menjadi pasangan muda bukan hanya melibatkan pembangunan satu sistem pernikahan baru, tetapi juga penyusunan kembali hubungan dengan keluarga jauh dan teman-teman untuk melibatkan pasangan. Peran perempuan yang berubah, dan meningkatnya jumlah pernikahan pasangan dari latar belakang kebudayaan yang berbeda, serta meningkatnya jarak antara tempat tinggal anggota keluarga, menambah beban berat pada pasangan untuk mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri dibandingkan dengan yang terjadi di masa lampau. Jika dikaitkan remaja putri yang menikah dini, maka penerimaan diri dapat dipengaruhi oleh konsep diri yang positif.

Remaja putri yang memiliki konsep diri yang stabil akan dapat menerima keadaan dirinya secara objektif (Hurlock, 2006). Sedangkan pada remaja laki-laki yang menikah muda, penerimaan diri dipengaruhi oleh konsep diri yang negatif, dimana laki-laki yang masih dalam usia muda sulit untuk menerima keadaan dirinya sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam kehidupan berumah

tangga. Emosi yang labil dan keinginan untuk berkumpul dengan teman-teman lebih terlihat pada remaja laki-laki daripada perempuan yang menikah muda (Hurlock, 2006). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuaji (2020) tentang penerimaan diri remaja yang hamil di luar nikah, hasil dalam penelitian tersebut terdapat factor dalam penerimaan diri remaja yang hamil di luar nikah yaitu sadar akan kesalahan, memiliki harapan untuk dirinya dan masa depan anak dan keluarganya, serta mampu melihat resiko yang harus diterima dan hikmah yang dapat diperoleh. Pada penelitian ini, salah satu subjek mampu menerima dirinya secara positif tentang kehamilannya karena atas dasar suka sama suka dengan pasangannya. Menurut Hurlock, 2008 (dalam Fuaji, 2020), faktor pengaruh keberhasilan berasal dari gagal yang dapat memungkinkan seorang individu mengalami penolakan diri, sedangkan meraih kesuksesan akan menghasilkan penerimaan diri. Motivasi yang paling utama berasal dari pasangan yang mau bertanggung jawab atas kehamilan subjek, sehingga subjek dalam penelitian ini mampu menerima kondisi kehamilan atas perbuatannya.

Penjelasan di atas merupakan beberapa teori mengenai penerimaan diri. Pada akhirnya, peneliti memutuskan menggunakan teori fase respon psikologis dari Kubler-Ross (1969) untuk menjelaskan mengenai proses penerimaan diri pada remaja putri yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah. Seperti yang telah di jelaskan oleh Hendriani & Pratitis (2012), dalam penelitian yang berjudul “Proses Penerimaan Diri Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Seksual pada Masa Anak-anak”. Pada awalnya teori Kubler-Ross (1969) diteliti dalam konteks untuk mengetahui reaksi individu terhadap kematian dan saat

menjelang kematian. Dalam perkembangannya penggunaan hasil penelitian dari teori Kubler-Ross (1969) juga telah diperluas dalam konteks studi yang lain. Salah satu perluasan konteks teori penerimaan milik Kubler-Ross (1969) adalah penelitian yang dilakukan oleh Anderegg, Vegasion, & Smith (1992) dalam konteks disabilitas. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa orangtua dari anak dengan disabilitas merasakan perasaan duka yang sama dengan respon orangtua ketika mengetahui anaknya meninggal (Pratiwi, 2019). Penggunaan teori ini bukan untuk membandingkan jika digunakan dalam proses penerimaan diri pada remaja yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah. Diharapkan dapat memberi warna baru pada teori Kubler-Ross (1969) tersebut.

Dari beberapa uraian di atas maka peneliti mengambil salah satu contoh yang dapat dilihat dari salah satu petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan partisipan penelitian yang mengalami pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Diketahui jika partisipan dapat menerima dirinya ketika harus memilih menikah dini akibat hamil di luar nikah. Ia berusaha menutup diri dari rasa sedih dengan cara mencoba menerima dan mengambil hikmah dibalik pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Ia juga mulai fokus pada karir, anak, dan keluarganya untuk menghilangkan image buruk tentang kondisinya karena menikah dini akibat hamil di luar nikah. Partisipan mencoba menghadapi kenyataan dengan tetap menjalani dan mengambil sisi positif dari kejadian pernikahan dini yang dilakukan akibat kehamilan di luar nikah. Disisi lain, partisipan telah memiliki anak dan suami, hal ini menjadi pendorong dan memotivasi partisipan untuk tetap bertahan dengan kejadian pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah yang telah ia alami.

“Ya saya uda nerima resiko saya yang harus nikah diusia saya yg begini, harus punya anak, sedang teman-temanku sekolah, ya sekarang ya harus fokus sama anak, rumah tangga, keluarga dan kerja aja mbak”. (MJ230219:44)

Fenomena yang terjadi di atas inilah yang melatarbelakangi peneliti mengkaji tentang hal ini. Berdasarkan petikan wawancara di atas, tampak bahwa penerimaan diri bagi individu yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah sangat penting karena berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya, selain itu dampak psikologis dari pernikahan dini akibat hamil di luar nikah perlu dipahami agar individu dapat menerima kondisinya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Penerimaan Diri Remaja Putri yang Menikah Dini akibat Kehamilan di Luar Nikah”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang gambaran penerimaan diri pada remaja putri yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah, maka fokus penelitian yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan "Bagaimana gambaran penerimaan diri pada remaja putri yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah?"

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai bentuk deskripsi mengenai pemikiran remaja putri yang menjalani pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Penelitian mengenai penerimaan diri banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak peneliti yang meneliti tentang gambaran, proses, penyesuaian, maupun hubungan penerimaan diri dengan variabel lain. Penelitian-penelitian

tersebut juga meneliti mengenai dampak psikologis maupun sosial dari remaja yang menjalani pernikahan dini dan remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Penelitian pertama mengenai pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ditinjau dari tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang dilakukan oleh Wiwiyanti pada tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari para tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut tradisi masyarakat, pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah yaitu, pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kapan tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi. Selain itu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah adalah kurangnya pengetahuan, atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan teknologi, faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Niken Retno pada tahun 2010 yang berjudul “Hamil Di Luar Nikah (Studi Deskriptif Tentang Pengasuhan Keluarga Berkaitan Dengan Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Surabaya)”. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam keluarga,

lingkungan tempat remaja bersosialisasi, serta kurangnya pemahaman remaja mengenai pendidikan seks dini. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Max webber tentang pilihan rasional. Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif yang dianalisis secara kualitatif. Untuk paradigma penelitian, menggunakan paradigma definisi sosial, dimana paradigama definisi sosial dianggap mampu melihat realitas yang muncul pada tindakan sosial. Teknik pemilihan subyek penelitian menggunakan metode *snow boll*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *indepth interview* menggunakan pedoman wawancara dan didukung dengan data sekunder lainnya. Sedangkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, informan mempunyai persamaan yaitu informan yang mengalami hamil di luar nikah memilih untuk meneruskan kandungannya. Dalam melihat pengasuhan dalam keluarga, setiap informan berbeda dalam menyikapinya, dari sikap orang tua yang otoriter, demokrasi, dan juga permisif. Sedangkan keseluruhan informan menyikapi kehamilannya sebagai kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dengan menikah.

Penelitian lain mengenai gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh Puji Hastuti dan Fajaria Nur Aini pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi pada pelaku pernikahan dini. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 6 orang dengan kriteria bersedia dari keluarga mampu dan tidak mampu, bertempat tinggal tidak jauh dari masjid dan yang jauh dari masjid, berlatar belakang pendidikan yang berbeda tinggi rendahnya serta ada yang diambil dari

informan yang bekerja maupun tidak bekerja. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden terpaksa menikah dini karena positif hamil, walaupun usia masih muda dan tidak memahami dampaknya. Ada pula responden yang belum siap berkeluarga, masa remaja tidak puas, harus menunda masa sekolahnya, belum dewasa tapi sudah terbebani ekonomi dan merepotkan orang tua. Selain itu, kondisi sosial budaya dan agama dalam penelitian ini yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di sekitar responden tersebut berbeda-beda, ada yang menganggap sudah wajar, adanya pergaulan bebas dan akhirnya menikah dini. Namun ada pula yang tidak setuju dengan pernikahan dini tersebut. Pelaku pernikahan dini tersebut, rata-rata memiliki kehidupan beragama yang baik, dari kecil sudah diajari mengaji. Namun pada pelaksanaannya tidak semua melaksanakan perintah agama dengan baik, diantaranya dalam melaksanakan sholat lima waktu tidak rutin.

Selanjutnya, penelitian lain tentang remaja yang hamil di luar nikah, adalah penelitian yang dilakukan oleh Lathif Fuaji pada tahun 2020 yang berjudul penerimaan diri remaja yang hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan diri remaja yang hamil di luar nikah mulai dari aspek, proses, dan factor penerimaan diri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis dengan proses pengambilan data dengan teknik wawancara mendalam. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak 2 subjek dengan kriteria usia remaja 12-19 tahun dan hamil di luar nikah atas dasar suka sama suka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dari penerimaan diri remaja yang hamil di luar nikah meliputi subjek menutupi kehamilan dengan cara berpenampilan, merasa diterima oleh lingkungannya karena

tidak pernah dicemooh oleh orang lain namun lebih membatasi diri dalam lingkungan sosial, dan mampu menghargai diri sendiri. Proses penerimaan diri pada subjek penelitian ini berbeda-beda untuk tahapannya yang meliputi penolakan dan isolasi, depresi, kemarahan, negosiasi, dan penerimaan diri. Factor dalam diri remaja yang hamil di luar nikah yaitu sadar akan kesalahan, memiliki harapan untuk dirinya dan masa depan anaknya, bertanggung jawab, stress atau permasalahan berasal dari keluarga, memperoleh dukungan dari orang terdekat, serta mampu melihat resiko yang harus diterima dan hikmah yang dapat diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Putri Perwita Sari dan Dinie Ratri Desiningrum pada tahun 2017 yang berjudul pengalaman berkeluarga pada wanita yang menjalani *Married By Accident*. Metode penelitian dan penelitian oleh peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Peneliti menggunakan 3 orang wanita yang mengalami pernikahan karena kehamilan di luar nikah pada usia remaja dan saat ini masih menikah dengan usia pernikahan minimal satu tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan karena kehamilan di luar nikah merupakan suatu jalan keluar yang dipilih oleh keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami remaja putri yang mengalami kehamilan pranikah. Dalam penelitian ini terdapat dampak yang ditimbulkan dari keputusan remaja untuk melakukan pernikahan guna menutupi kehamilannya dan tidak semua pihak dalam lingkungan sosial akan memberikan dukungan terkait pernikahan yang telah dilakukan. Selain itu faktor utama yang mendorong terjadinya seks pranikah dan menyebabkan adanya pernikahan karena kehamilan di

luar nikah yakni pola pengasuhan orang tua, kepribadian dari masing-masing individu, dan tingkat religiusitas dari remaja itu sendiri. Sedangkan faktor yang mendorong munculnya keharmonisan dalam rumah tangga subjek yakni usia pernikahan, tingkat religiusitas, dukungan dari lingkungan, cara subjek menyelesaikan konflik dan hubungan antar anggota keluarga.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa penelitian mengenai pengalaman berkeluarga pada wanita yang menjalani kehamilan di luar nikah. Namun, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas bagaimana remaja putri yang menjalani pernikahan dini akibat hamil di luar nikah menunjukkan penerimaan diri, pendapatnya mengenai stigma masyarakat. Peneliti juga membatasi penelitian ini untuk remaja putri yang menjalani pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah dengan usia pernikahan minimal satu tahun dan usia remaja putri berusia minimal 14 tahun saat mengalami kehamilan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami gambaran penerimaan diri remaja putri yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan keilmuan khususnya bagi psikologi sosial dalam memperoleh gambaran penerimaan diri remaja putri yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah.

b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan referensi dan masukan apabila akan dikembangkan untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di dalam perkuliahan serta menambah ilmu pengetahuan dari permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Remaja

Remaja diharapkan dapat memiliki pemahaman tentang dampak, faktor-faktor perilaku seks di luar nikah sehingga dapat mempelajari tentang etika dan norma-norma seks. Remaja diharapkan untuk menghindari seks bebas karena dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

c. Bagi Orang tua

Diharapkan orang tua dapat memahami tentang seks bebas, orang tua diharapkan memberikan kontrol pada anak agar anak dapat mengontrol pergaulan di sekitar. Orang tua juga diharapkan untuk memberikan edukasi yang tepat pada remaja.

d. Sekolah

Sekolah diharapkan memberikan arahan dan pendidikan tentang seks tentang akibat, faktor-faktor bebas di kalangan remaja.